PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA SIKIJANG KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Dan
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Sosial Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan
Singingi

Oleh :

WILA ROSA
NPM. 220411094

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 28
Bulan : Juli
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA	SEKRETARIS
SARJAN M, S.Sos., M.Si	ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002	NIDN. 1005108901

1. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si (Pembimbing I) ( )
2. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji I) ( )
3. RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si (Anggota Penguji II) ( )

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL	:	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA SIKIJANG KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.
NAMA	:	WILA ROSA
NPM	:	220411094
PROGRAM STUDI	:	ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS	:	ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS	:	ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si	**ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si**
NIDN. 1002059002	**NIDN. 1005108901**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama	**: WILA ROSA**
NPM	**: 220411094**
Universitas	**: Islam Kuantan Singingi**
Fakultas	**: Ilmu Sosial**
Program studi	**: Administrasi Negara**

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 19 Mei 2026



WILA ROSA
NPM. 220411094

KATA PENGANTAR

روم كيلعم لاسلا احمه تاكربوللها ة

Sebuah ucapan rasa syukur "Alhamdulillah" penulis ucapkan kepada Allah SWT yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya. terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Untukmu sang pengemban amanat yang tak pernah berbuat khianat dan pembawa risalah yang takut akan berbuat salah yaitu Rasulullah SAW yang akan tetap selalu penulis persembahkan sebuah doa keselamatan untuknya dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sebagai *rijal ad-da'wah* yang telah menyelamatkan umat manusia dari lembah kehancuran menuju kehidupan yang berperadapan *(yukhrijuhum min azh-zhulumat ila an-nur)* mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih dan layak untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya Amin.

Sebuah penelitian dengan judul : **"Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi",** yang penulis angkat merupakan kajian dan telaah mencoba menemukan sebuah urgensi implemntasi dari suatu agenda kebijakan, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi telah dilaksanakan di Desa Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah membantu terbentuknya skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Ibu Dr. H. Ikrima Mailani, Spd.I., M.Pd.I sebagai Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai mata kuliah serta memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat kemudahan dan pencerahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah mendidik penulis, membimbing, memberikan kritikan, masukan dan saran serta motivasi kepada penulis sehingga selesainya penelitian ini.
5. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si, selaku pembimbing II penulis yang telah mendidik, membimbing, dan mengarahkan penulis.
6. Bapak Emilia Emharis, S.Sos, M. Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan serta motivasi penulis dalam kesuksesan penulisan penelitian ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh Dosen/Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik, memberikan pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membantu penulis sehingga lancarnya proses administrasi dalam menyelesaikan pendidikan akademik penulis.
9. Untukmu sahabat-sahabat karibku yang senatiasa memberikan motivasi, support, semangat, nasehat serta perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar untuk penulis. Hanya doa yang bisa kupanjatkan kepada Sang Maha Pencipta agar kita dipertemukan di Syurga-Nya serta senantiasa sukses di dunia dan juga sukses di akhirat.
10. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu pemerintahan desa dan masyarakat Desa Logas, Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dihaturkan rasa terima

kasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan, serta data yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu berikan kepada penulis.

Meskipun penulis telah berusaha keras dalam penulisan penelitian ini, namun penulis masih merasa bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak guna untuk perbaikan menuju kearah kesempurnaan menuju penelitian selanjutnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga atas segala apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T. Amin Ya Robbal ‘Alamin.

روم كيلعم لاسلا وحمه تاكربو الله اة

Teluk Kuantan, 2025

Penulis

WILA ROSA

NPM. **22041109**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN .....
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....
TANDA PERNYATAAN ORISINALITAS.....
MOTTO .....
HALAMAN PERSEMBAHAN.....
KATA PENGANTAR.....ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR.....ix
DAFTAR LAMPIRAN x
ABSTRAK.....xi
ABSTRACT*.....*xii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penalitian.....9
1.4 Manfaat Penalitian.....9
1.4.1 Aspek Toritis.....9
1.4.2 Aspek Praktis 10
BAB II LANDASAN TEORI.....11
2.1 Landasan Teori.....11
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara 11
2.1.2 Teori/Konsep Pelayanan Publik 15
2.1.3 Teori/Konsep Organisasi.....19
2.1.4 Teori/Konsep Partisipasi Masyarakat 23
2.1.5 Teori/Konsep Akta Kelahiran 28
2.1.6 Teori Administrasi Kependudukan.....32
2.2 Kerangka Pemikiran 40

2.3 Hiptesis 40
2.4 Definisi Operasional 41
2.4.1 Kesempatan 41
2.4.2 Kemampuan 42
2.4.3 Kemauan 42
2.5 Operasional Variabel 42
BAB III METODE PENELITIAN 44
3.1 Jenis Penelitian 44
3.2 Informan 44
3.3 Sumber Data 45
3.3.1 Data Primer 45
3.3.2 Data Sekunder 45
3.4 Fokus Penelitian 46
3.5 Lokasi Penelitian 46
3.6 Metode Pengumpulan Data 46
3.6.1 Wawancara 46
3.6.2 Observasi 46
3.6.3 Dokumentasi 46
3.6.4 Triangulasi 47
3.7 Analisis Data 47
3.7.1 Reduksi Data 47
3.7.2 Penyajian Data 48
3.7.3 Penarikan Kesimpulan 48
3.8 Jadwal Kegiatan 49
BAB IV GAMBARAN UMUM 51
4.1 Sejarah Desa 51
4.2 Demografi 52
4.3 Struktur Organisasi Desa 53
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54
5.1.Identitas Responden 54

5.2.Pembahasan Dan Hasil Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi 55
5.3.Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi 75
BAB VI PENUTUP 78
6.1.Kesimpulan 78
6.2.Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 80

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Data kepemilikan akta kelahiran penduduk di desa sikijang 6

Tabel II. 2. Operasional variabel Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Sikijang 33

Tabel III. 1 Informan Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Sikijang 35

Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Kepemillikan Akta Kelahiran di Desa Sikijang 39

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Sikijang 31

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA SIKIJANG KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh:

WILA ROSA
NPM. 220411094

Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting sebagai bukti identitas hukum seseorang sejak lahir serta menjadi dasar dalam memperoleh berbagai hak sipil dan pelayanan publik. Namun, pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran, khususnya di wilayah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Desa Sikijang, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan tingkat eksplanasi deskriptif dan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ditentukan secara purposif, yang terdiri dari kepala desa, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, warga yang telah memiliki akta kelahiran, warga yang belum memiliki akta kelahiran, serta kader posyandu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi masyarakat yang dilihat dari aspek kesempatan, kemampuan, dan kemauan dalam mengurus akta kelahiran. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam meningkatkan sosialisasi serta pelayanan administrasi kependudukan, khususnya terkait kepemilikan akta kelahiran.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, akta kelahiran, administrasi kependudukan.

ABSTRACT
COMMUNITY PARTICIPATION IN BIRTH CERTIFICATE OWNERSHIP IN SIKIJANG VILLAGE, LOGAS DISTRICT, TANAH DARAT, KUANTAN SINGINGI REGENCY

By:
WILA ROSA
NPM. 220411094

A birth certificate is a very important population document as legal proof of a person's identity from birth and serves as the basis for obtaining various civil rights and public services. However, in reality, there are still members of the community who do not possess a birth certificate, particularly in rural areas. This study aims to determine the level of community participation in birth certificate ownership in Sikijang Village, Logas Tanah Darat District, Kuantan Singingi Regency. This research uses a survey method with a descriptive explanatory level and a qualitative approach. Research informants were selected purposively and consisted of the village head, officers from the Population and Civil Registration Office, residents who already have birth certificates, residents who do not yet have birth certificates, and posyandu (integrated health post) cadres. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study are expected to provide an overview of the level of community participation as seen from the aspects of opportunity, ability, and willingness in managing birth certificate registration. This study is expected to serve as input for local and village governments in improving socialization and population administration services, particularly related to birth certificate ownership.

Keywords: community participation, birth certificate, population administration

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang, dalam pengertian yang lain akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.

Namun hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 5 menyebutkan bahwa : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Kemudian hal ini juga ditegaskan pada Pasal 27 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan :

Ayat 1 : Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Ayat 2 : Identitas sebagaimana dimaksud Ayat 1 dituangkan dalam akte kelahiran.

Sementara itu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D menyatakan:

Ayat 1 : Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan

jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D menyatakan:

> Ayat 4 : Bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Tujuan Pencatatan kelahiran dalam pasal 55 ayat 1 dan 2 menyebutkan :

bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Sebagai salah satu sistem pencatatan yang ada pada sebuah negara, pencatatan kelahiran bersifat universal pada dasarnya merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Dalam pengertian yang lebih konkrit, pencatatan kelahiran memberikan pengakuan hukum dari negara terhadap identitas, silsilah dan kewarganegaraan seseorang, yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kelahiran, yaitu akta kelahiran.

Kelahiran merupakan kehadiran anggota keluarga baru yang harus segera dilaporkan. Kepemilikan akta kelahiran merupakan wujud pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Meskipun akta kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting, namun masih banyak masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat. Mereka sering menunda pengurusannya karena malas. Bahkan masih ada yang tidak mau mengurusnya sama sekali. Padahal idealnya, pembuatan akta kelahiran dilakukan dalam waktu 60 hari sejak persalinan. Dengan demikian setiap kelahiran dilaporkan dengan cepat,

sehingga mendukung upaya pencatatan kependudukan secara akurat,

> Ayat 4 : Bahwa setiap orang berhak atas status sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pencatatan Dan Pengelolaan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia Dan Orang Asing Yang Tinggal Di Indonesia. Tujuannya adalah agar setiap penduduk memiliki identitas hukum yang sah, tercatat secara nasional, dan mendapatkan perlindungan serta pelayanan publik secara adil.

Pada hakikatnya seorang anak dilahirkan sebagai akibat dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang hubungannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: hubungan hukum dan hubungan biologis. Hubungan Hukum artinya antara si laki-laki dan perempuan terkait dalam suatu perkawinan, dan timbul secara jelas didalamnya hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Sedangkan hubungan biologis artinya antara si laki-laki dan perempuan melakukanhubungan seksual, sehingga menimbulkan proses pembuahan yang kemudian menghasilkan seorang anak Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu peristiwa kelahiran perlu mempunyai bukti yang otentik,karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat dilihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka dapat diketahui persentase pertambahan penduduk setiap tahunnya, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Penduduk di satu pihak merupakan modal dasar pembangunan, di lain pihak penduduk juga penentu sasaran pembangunan. Dengan kata lain penduduk sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Namun apabila pertumbuhan penduduk berlangsung tanpa kendali dan tanpa dibarengi dengan perkembangan teknologi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, maka yang terjadi bukan perkembangan negara yang maju, justru akan menimbulkan masalah lain seperti kemiskinan dan tingkat kriminalitas yang meningkat Adapun fungsi Akta Kelahiran dalam kehidupan sehari-hari sebagai kebutuhan dasar si anak, antara lain untuk mendaftar sekolah, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi, untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk melamar pekerjaan, untuk urusan-urusan terkait pemilikan tanah, untuk pencatatan perkawinan, dan urusan lain yang memerlukan Akta Kelahiran sebagai salah satu persyaratannya pembangunan. Namun apabila pertumbuhan penduduk berlangsung tanpa kendali dan tanpa dibarengi dengan perkembangan teknologi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, maka yang terjadi bukan perkembangan negara yang maju, justru akan menimbulkan

masalah lain seperti kemiskinan dan tingkat kriminalitas yang meningkat Adapun fungsi Akta Kelahiran dalam kehidupan sehari-hari sebagai kebutuhan dasar si anak, antara lain untuk mendaftar sekolah, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi, untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk melamar pekerjaan, untuk urusan-urusan terkait pemilikan tanah, untuk pencatatan perkawinan, dan urusan lain yang memerlukan Akta Kelahiran sebagai salah satu persyaratannya.

Berdasarkan Pasal 27 menyatakan:

Ayat 1 : Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

Kemudian pasal 27 Ayat 2 menambahkan Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya Akta Kelahiran.

Hal tersebut jelas menyebutkan bahwa setiap anak, baik anak sah maupun anak luar kawin berhak memperoleh Akta Kelahiran. Negara Indonesia merupakan negara hukum, sudah sepatutnya memiliki masyarakat yang sadar hokum pula. Hukum di buat untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban (peace and order) dalam masyarakat. Banyak Salah satu wujud kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku ialah dengan menyadari betapa penting dan perlunya seseorang memilik

bukti tertulis dalam menentukan status orang tersebut atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang selalu ada dalam perjalanan hidup manusia, antara lain; peristiwa perkawinan, peristiwa kelahiran, peristiwa pengakuan atau pengesahan, peristiwa perceraian dan lainnya.

Pencatatan kelahiran adalah salah satu cara untuk mengamankan hak anak serta mempermudah pemerintah untuk mengidentifikasi anak apabila ditelantarkan ataupun diculik dan mengurangi kemungkinan terjadinya penjualan bayi. Jika seorang anak tanpa akta kelahiran diperjual belikan di luar negeri, secara hukum pemerintah Indonesia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap anak tersebut. Dan dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat di ketahui jumlah pertambahan penduduk setiap tahunnya, sehingga membantu pemerintah dalam memberikan bantuan kepada penduduk miskin atau masalah kependudukan. Pada kenyataanya Indonesia menempati peringkat 20 negara dunia yang cakupan pencatatan kelahirannya paling rendah dan buruk di daerah pedesaan lebih buruk daripada di perkotaan.

Berdasarkan data sementara dari Pemerintah Desa Sikijang tahun 2025:

Tabel I. 1:Data Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Di Desa Sikijang

Keterangan	Jumlah (Jiwa)
1. Jumlah Penduduk	798 Jiwa
2. Memiliki Akta Kelahiran	219 Jiwa
3. Tidak Memiliki Akta Kelahiran	579 Jiwa

Sumber:Kantor Desa Sikijang 2025

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bukti otentik dari lembaga catatan sipil membuat mereka enggan untuk mengurus dan melaporkan setiap peristiwa kelahiran ke lembaga catatan sipil. Anggapan masyarakat apabila mendengar akta kelahiran, yang terlintas di benak mereka adalah mahalnya biaya pembuatan akta kelahiran, berbelit-belitnya prosedur pembuatan akta kelahiran dan lamanya waktu yang telah dijanjikan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi penyelenggaraan pendaftaran penduduk disediakan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi dan ditampung dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah membebaskan biaya proses pengurusan dan penerbitan semua dokumen di tanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Akta Kematian termasuk penerbitan baru, penggantian karena rusak atau hilang, perbaikan akibat salah tulis atau akibat perubahan elemen data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A apabila Warga Negara Indonesia (WNI) melahirkan, menikah, bercerai, atau meninggal dunia di luar negeri, maka peristiwa tersebut tetap harus dilaporkan kepada Perwakilan RI (seperti Kedutaan Besar atau Konsulat RI) di negara tempat peristiwa itu terjadi.Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan utama masyarakat enggan untuk mengurus akta kelahiran tersebut adalah ketidaktahuan masyarakat tentang kewajibannya untuk segera mendaftarkan peristiwa kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Kurangnya. Pandangan masyarakat yang keliru mengenai proses kepemilikan akta kelahiran anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang membutuhkan waktu yang lama.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran. Faktor usia dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah mengakibatkan masyarakat selalu melibatkan orang ketiga dalam kepengurusan akta kelahiran.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran kelahiran di Desa Sikijang.

Berangkat dari permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam hal pencatatan kelahiran, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yaitu : **"Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : "Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi".

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmiah di bidang administrasi publik dan kependudukan dalam pencatatan sipil.

1.4.2 Aspek Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memiliki akta kelahiran.

1.4.2.2 Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan.

1.4.2.3 Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya memiliki akta kelahiran sebagai bukti identitas dan perlindungan hukum.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Istilah administrasi sering didengar dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam lingkungan pemerintahan, organisasi, pendidikan, maupun dunia kerja. Secara umum, administrasi sering diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan, penyusunan, pengelolaan, serta pengaturan suatu pekerjaan agar dapat berjalan dengan tertib dan efisien. Namun dalam arti yang lebih luas, administrasi tidak hanya sebatas kegiatan tulis-menulis atau tata usaha, melainkan mencakup seluruh proses kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Sondang P. Siagian, 2001:14).

Administrasi mencakup setiap komponen kegiatan yang meliputi unsur manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional yang saling berkaitan satu sama lain dalam mencapai tujuan tertentu. (Hadari Nawawi, 2009:33).

Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam

kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. (The Liang Gie, 2000:50).

Administrasi negara tidak hanya mencakup aspek teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menyangkut aspek moral, politik, dan nilai-nilai sosial.Administrasi negara harus dipahami sebagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan kehidupan bernegara dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mengelola kebijakan publik dengan prinsip efisiensi, keadilan, dan demokrasi.Dengan demikian, administrasi negara bukan sekadar proses birokratis, tetapi merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tujuan negara dan kesejahteraan masyarakat. (Dwight Waldo, 1955:15).

Administrasi merupakan suatu proses manajerial yang menyeluruh, di mana setiap fungsi saling berkaitan dan membentuk sistem kerja organisasi yang efisien. Ia menekankan bahwa keberhasilan administrasi tergantung pada kemampuan manajer atau pejabat publik dalam mengatur dan mengoordinasikan seluruh sumber daya baik manusia, keuangan, maupun sarana agar semua kegiatan berjalan harmonis dan terarah pada tujuan organisasi. (Luther Gulick, 1937:146).

Administrasi adalah pengambilan keputusan yang rasional. Dalam pandangannya, setiap tindakan administratif merupakan hasil dari serangkaian keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok berdasarkan informasi yang tersedia. (Herbert A. Simon, 1947:12).

Administrasi negara merupakan proses pelaksanaan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan nasional. (Keban,Yeremias T, 2004:7).

Administrasi adalah kegiatan penyelenggaraan dan pengaturan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. (Prajudi Atmosudirdjo, 1994:9).

Menurut Handayaningrat administrasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerja sama antara manusia dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. (Soewarno, 1994:12).

Administrasi merupakan proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. (Syafiie, Inu Kencana, 2011:10).

Administrasi negara adalah keseluruhan proses kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. (Mustopadidjaja, A.R., 2002:6).

Administrasi adalah keseluruhan proses kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Nawawi, Hadari 2003:11).

Administrasi merupakan kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi. (Suryadi, 2012:18).

Administrasi publik adalah upaya pemerintah dalam

melaksanakan fungsi pelayanan publik melalui pengelolaan sumber daya dan kebijakan publik. (Dwiyanto Agus, 2010:5).

Administrasi negara adalah kegiatan pemerintahan yang meliputi pengaturan, pelayanan, dan pengawasan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat. (Effendi Sofian, 2009:7).

Administrasi negara adalah kegiatan pemerintahan yang meliputi pengaturan, pelayanan, dan pengawasan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat. (Effendi Sofian, 2009:7).

Administrasi publik merupakan proses pengelolaan urusan-urusan pemerintahan yang dilakukan secara profesional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.Tangkilisan. (Hessel Nogi, 2005:9).

Administrasi publik adalah proses pengelolaan berbagai kepentingan masyarakat oleh aparatur pemerintah untuk mencapai kesejahteraan umum. (Kurniawan Agung, 2005:17).

Administrasi publik mencakup seluruh aktivitas pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pengaturan, dan pembangunan.(Wibawa Samodra, 2012:9).

Administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik yang ditetapkan oleh badan legislatif dan eksekutif. (Pasolong Harbani, 2013:11).

Administrasi adalah suatu proses kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. (Sedarmayanti, 2010:14).

Administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga bagaimana pemerintah dapat memberikan pelayanan yang responsif dan akuntabel kepada masyarakat. (Dwiyanto Agus, 2006:20).

2.1.2 Teori/Konsep Pelayanan Publik

Istilah pelayanan publik sering didengar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara. Secara umum, pelayanan publik dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh negara.

Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. (Harbani Pasolong, 2007: 128).

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. (Sinambela, 2014:5).

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan :

Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sinambela Lijan Poltak, 2014:5).

Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Hardiansyah, 2011:15).

Pelayanan publik adalah pemberian jasa oleh pemerintah kepada masyarakat, baik berupa barang publik maupun jasa publik, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Pasolong Harbani, 2010:128).

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya. (Moenir A.S, 2006:16).

Pelayanan publik merupakan inti dari fungsi pemerintah yang menekankan pada bagaimana aparatur negara memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (Keban Yeremias T, 2004:102).

Pelayanan publik adalah upaya pemerintah dalam melayani

kebutuhan warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi tercapainya kesejahteraan umum. (Ndraha Taliziduhu, 1999:45).

Pelayanan publik adalah bentuk tanggung jawab moral dan hukum pemerintah terhadap masyarakat dalam menyediakan kebutuhan dasar serta hak- hak publik. (Zein Abdul Kadir, 2012:9).

Pelayanan publik dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang bersifat tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. (Tjiptono Fandy, 2011:36).

Pelayanan publik pada hakikatnya adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Sutopo H.B, 2003:88).

Pelayanan publik merupakan aktivitas penyelenggaraan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, bukan hanya sekadar pemenuhan prosedural. (Mulyadi Deddy, 2016:112).

Pelayanan publik merupakan unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, karena pelayanan menjadi cerminan langsung kinerja birokrasi di mata masyarakat. (Sedarmayanti, 2010:91).

Pelayanan publik merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada masyarakat. (Sulistiyani Ambar Teguh, 2006:110).

Pelayanan publik adalah bentuk interaksi antara pemerintah dan

masyarakat yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar serta menciptakan kesejahteraan umum. (Wibawa Samodra, 1994:57).

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (Hardiyansyah, 2011:10).

Sinambela pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (dalam Lijan Poltak, 2012:5).

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak-hak dasar yang dimiliki setiap warga negara. (Pasolong Harbani, 2013:25).

Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka secara cepat, tepat, dan akurat. (Kurniawan Agung, 2005:21).

Pelayanan publik adalah instrumen utama pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat, karena kualitas pelayanan yang baik mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik. (Dwiyanto Agus, 2008:43).

Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah. (Moenir. H.A.S, 2002:16).

2.1.3 Teori/Konsep Organisasi

Ilmu organisasi merupakan salah satu cabang dari ilmu administrasi dan manajemen yang mempelajari tentang bagaimana manusia bekerja sama secara teratur dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kehidupan pemerintahan maupun masyarakat, organisasi memiliki peran penting sebagai wadah koordinasi kegiatan individu maupun kelompok agar tercapai efektivitas kerja dan efisiensi hasil.

Organisasi adalah bentuk dari hubungan manusia untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian pekerjaan dan fungsi yang teratur. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan hierarki dalam struktur organisasi. (James D Mooney, 1947:5).

Organisasi sebagai sistem kegiatan kerja sama yang dilakukan secara sadar oleh dua orang atau lebih. Ia menekankan bahwa organisasi hanya dapat bertahan jika ada komunikasi, kemauan untuk bekerja sama, dan tujuan bersama. (Chester I. Barnard, 1938:73).

Thoha menyebut organisasi sebagai suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Hubungan yang berstruktur ini disebut hirarki dan konsekuensinya terdapat kelompok atasan (superior) dan bawahan (subordinasi). (dalam Silalahi,

2003:124).

Organisasi adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan di mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau beberapa orang yang disebut bawahan. (Sondang P Siagian, 2003:6).

Waldo menyatakan bahwa organisasi adalah struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. (dalam Silalahi, 2003:124).

Organisasi adalah suatu unit sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu.Amitai Etzioni. (dalam Silalahi, 2003:6).

Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

1. Adanya sekelompok orang

   Organisasi terdiri atas dua orang atau lebih yang bekerja sama secara sadar dan terkoordinasi. Tanpa adanya kelompok manusia, organisasi tidak dapat terbentuk.

2. Memiliki tujuan tertentu

   Setiap organisasi dibentuk untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, baik tujuan ekonomi, sosial, politik, maupun administratif.

3. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab

   Dalam organisasi terdapat pembagian kerja yang jelas, di mana setiap anggota memiliki peran, tanggung jawab, serta

kewenangan sesuai dengan struktur yang ditetapkan.

4. Adanya struktur atau sistem yang mengatur hubungan kerja Organisasi memiliki sistem atau struktur formal yang mengatur bagaimana hubungan antaranggota berjalan, termasuk mekanisme komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan.

5. Adanya interaksi dan kerja sama yang terencana

Anggota organisasi berinteraksi dalam kerangka kerja sama yang terencana dan terarah, bukan hubungan yang bersifat spontan atau sementara.

6. Adanya batasan dan keanggotaan yang jelas

Organisasi memiliki batasan siapa saja yang menjadi anggotanya dan siapa yang berada di luar organisasi, sehingga terdapat kejelasan identitas dan tanggung jawab.

Organisasi adalah suatu sistem kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. (Hasibuan Malayu S.P, 2016:17).

Organisasi merupakan suatu sistem hubungan kerja sama antara orang- orang untuk mencapai tujuan tertentu melalui pembagian tugas dan tanggung jawab. (Handayaningrat Soewarno, 1990:12).

Organisasi adalah satu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan batas-batas yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar tujuan bersama. (Pabundu Tika, 2006:4).

Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. (Moekijat, 2002:21).

Organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri atas sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. (Pasolong, 2010:18).

Organisasi adalah suatu sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dan terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. (Nawawi Hadari, 2003:25).

Organisasi adalah kesatuan sosial yang terdiri dari individu dan kelompok yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu dengan aturan dan struktur tertentu. (Sedarmayanti, 2017:59).

Organisasi adalah suatu sistem kerja sama yang dirancang dengan sengaja antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. (Winardi, 2009:8).

Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. (Umar Husein, 2010:9).

Organisasi adalah sistem komunikasi yang kompleks yang mengatur hubungan antara orang-orang agar tujuan bersama dapat tercapai. (Effendy Onong Uchjana, 2006:30).

Organisasi merupakan wadah bagi orang-orang yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun memiliki satu kesatuan arah untuk

mencapai tujuan yang sama. (Dharma Surya, 2004:11).

2.1.4 Teori/Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif individu atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasi suatu kegiatan pembangunan, kebijakan, atau program pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Partisipasi mencerminkan rasa memiliki, tanggung jawab, serta kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Dalam konteks administrasi publik, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel, karena memungkinkan warga turut berperan dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan publik.

Keith Davis menyebutkan partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan terhadap tujuan kelompok dan turut bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan tersebut. (dalam Handayaningrat, 2002:128). Partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, yang meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program. (Cohen dan Uphoff, 1977:9).

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang bersifat sukarela, tanpa paksaan, dan didorong oleh kesadaran untuk memperbaiki taraf hidupnya sendiri maupun lingkungannya. (Soetrisno, 1995:87).

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk kesadaran dan kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan sesuai kemampuan masing-masing, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun materi. (Mubyarto, 1984:62).

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan mereka, dengan tujuan agar hasil pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. (Ndraha, 1990:145).

Partisipasi adalah kegiatan warga negara yang dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individu maupun kolektif, legal maupun ilegal, terorganisasi atau spontan. (Huntington & Nelson, 1976:6).

Keith Davis menyebutkan partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan terhadap tujuan kelompok dan turut bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan tersebut. (dalam Handayaningrat, 2002:128).Partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembanguan, yang meliputi pengambilan

keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program. (Cohen dan Uphoff, 1977:9).

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang bersifat sukarela, tanpa paksaan, dan didorong oleh kesadaran untuk memperbaiki taraf hidupnya sendiri maupun lingkungannya. (Soetrisno, 1995:87). Partisipasi masyarakat merupakan bentuk kesadaran dan kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan sesuai kemampuan masing-masing, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun materi. (Mubyarto, 1984:62).

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan mereka, dengan tujuan agar hasil pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. (Ndraha, 1990:145).

Partisipasi adalah kegiatan warga negara yang dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individu maupun kolektif, legal maupun ilegal, terorganisasi atau spontan. (Huntington & Nelson, 1976:6). Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari dua sisi:

1. Sebagai tujuan pembangunan, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan demokratis.
2. Sebagai sarana pembangunan, yaitu untuk memperlancar pelaksanaan program agar sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. (Diana Conyers 1991:152).

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta penilaian terhadap pembangunan. (Slamet M, 2003:4).

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan warga secara sukarela dalam kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. (Ndraha Taliziduhu, 1990:65).

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan. (Mardikanto Totok, 2013:67).

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan sosial, baik dalam bentuk ide, tenaga, maupun sumber daya lain. (Soetomo, 2011:89).

Partisipasi masyarakat adalah bentuk kesediaan warga untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan, baik dalam bentuk pikiran, tenaga, maupun materi. (Huraerah Abu, 2011:54).

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan yang menyangkut kepentingan mereka. (Sumaryadi I Nyoman, 2005:34).

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, sebagai wujud tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. (Suharto Edi, 2005:78).

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan seseorang atau

kelompok dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan bersama. (Hikmat Harry, 2010:91).

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan yang bersifat aktif, dari tahap perencanaan hingga evaluasi. (Sastropoetro Santoso R.A, 1990:17).

Partisipasi masyarakat adalah kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya. (Kartasasmita Ginandjar, 1996:35).

Partisipasi masyarakat merupakan wujud dari kesadaran sosial warga untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan di lingkungannya. (Suryono Agus, 2001:102).

Partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan bersama.(Suroso, 2013:55).

Partisipasi masyarakat merupakan proses dimana warga ikut serta dalam pengambilan keputusan publik yang memengaruhi kehidupan mereka. (Wahab Solichin Abdul, 2008:92).

Partisipasi masyarakat berarti adanya kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan secara aktif dengan kemampuan yang dimilikinya. (Sulistiyani Ambar Teguh, 2004:142).

Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga dalam menentukan arah, tujuan, dan bentuk kegiatan pembangunan di lingkungan mereka. (Hadi Sutrisno, 2009:38).

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan sosial yang menuntut adanya tanggung jawab terhadap hasilnya. (Damsar, 2011:84).

Partisipasi masyarakat mencerminkan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. (Siti Irene Astuti Dwi, 2010:46).

2.1.5 Konsep Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen penting dalam administrasi kependudukan yang berfungsi sebagai bukti hukum atas status kelahiran seseorang.dokumen ini menjadi dasar pengakuan resmi dari negara terhadap keberadaan seorang individu sejak lahir. (Surbakti, 2010:45).

Melalui akta kelahiran, seseorang memperoleh identitas hukum yang sah, yang kemudian menjadi dasar untuk mendapatkan berbagai hak sipil seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. (Handayani, 2018:63).

Akta kelahiran juga memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan, karena menjadi sumber utama data kependudukan yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Tanpa adanya akta kelahiran, seseorang akan kesulitan memperoleh dokumen lain seperti Kartu Keluarga, KTP, maupun dokumen administratif lainnya. Oleh karena itu, kepemilikan akta kelahiran mencerminkan sejauh mana masyarakat telah terlibat aktif dalam administrasi kependudukan.

(Sukmana, 2019:71).

Selain sebagai identitas hukum, akta kelahiran juga berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap hak anak. Setiap anak berhak diakui keberadaannya oleh negara, dan salah satu wujud pengakuan tersebut adalah melalui penerbitan akta kelahiran. Dengan memiliki akta kelahiran, anak mendapatkan jaminan kepastian hukum atas nama, asal-usul, serta kewarganegaraan. (Mulyani, 2020:54).

Pembuatan akta kelahiran dilakukan melalui proses pencatatan kelahiran oleh instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Proses ini memerlukan pelaporan oleh orang tua atau wali dalam jangka waktu tertentu setelah kelahiran. Dengan adanya pelaporan tersebut, pemerintah dapat mendata jumlah penduduk secara akurat dan memperbaiki kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. (Siregar, 2015:82).

Secara umum, akta kelahiran bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga simbol pengakuan dan perlindungan negara terhadap warganya sejak lahir. Oleh karena itu, kepemilikan akta kelahiran harus dipandang sebagai kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi oleh setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.(Suryani, 2021:90).

Adapun manfaat akta kelahiran adalah

1. Identitas anak.
2. Administrasi kependudukan.

3. Untuk keperluan sekolah
4. Untuk pendaftaran pernikahan di KUA.
5. Mendaftar pekerjaan.
6. Persyaratan pembuatan Paspor.
7. Untuk mengurus hak ahli waris.
8. Mengurus asuransi.
9. Mengurus tunjangan keluarga.
10. Mengurus hak dana pension.
11. Untuk melaksanakan ibadah haji.

Adapun bukti-bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian tentang kedudukan seseorang itu adalah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, di mana lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan hukum seseorang, maka akta kelahiran anak sah membuktikan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Kewarganegaraan (WNI atau WNA).
2. Tempat kelahiran.
3. Hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran.
4. Nama lengkap anak.
5. Jenis kelamin anak.
6. Nama ayah dan nama ibu.
7. Hubungan antara ayah dan ibu.
8. Tanggal, bulan, dan tahun terbit akta.

9. Tanda tangan pejabat yang berwenang.(Samsul, 2021:45).

Prosedur Pengurusan Akta Kelahiran bisa dilakukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun prosedur pengurusan akta kelahiran adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Persyaratan Administratif

   Pemohon (orang tua/wali) menyiapkan dokumen persyaratan, antara lain: Surat Keterangan Kelahiran dari bidan, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan,Kartu Keluarga (KK) orang tua,Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, Buku Nikah/Akta Perkawinan orang tua (jika ada), Surat keterangan dari desa/kelurahan (jika diperlukan)

2. Pengajuan Permohonan

   Pemohon mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), atau Melalui pemerintah desa/kelurahan sesuai kebijakan daerah

3. Verifikasi dan Validasi Data

   Petugas Disdukcapil melakukan pemeriksaan dan pencocokan data berdasarkan dokumen yang diajukan. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan data, pemohon diminta untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen tersebut.

4. Pencatatan Kelahiran

Setelah data dinyatakan lengkap dan benar, peristiwa kelahiran dicatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan dan dicatat dalam register akta kelahiran.

5. Penerbitan Akta Kelahiran

   Akta kelahiran diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Saat ini, akta kelahiran dapat diterbitkan dalam bentuk dokumen cetak maupun dokumen digital.

6. Penyerahan Akta Kelahiran

   Akta kelahiran diserahkan kepada pemohon dan data anak secara otomatis tercantum dalam Kartu Keluarga (KK). Kegunaaan Akta kelahiran menurut disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi (Data Terupdate 2023-2024).

1. Identitas Hukum dan Pengakuan Negara
2. Prasyarat Akses Layanan Dasar (Pendidikan & Kesehatan)
3. Basis Integrasi Data Kependudukan Digital
4. Perlindungan Sipil dan Keamanan

2.1.6 Teori Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban data serta dokumen penduduk melalui proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilaksanakan secara sistematis oleh pemerintah. Administrasi kependudukan menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan karena berkaitan langsung dengan identitas hukum setiap individu sebagai warga negara. Melalui

administrasi kependudukan, pemerintah dapat mengetahui jumlah, karakteristik, dan persebaran penduduk secara akurat. Selain itu, administrasi kependudukan juga menjadi dasar dalam memberikan berbagai pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, administrasi kependudukan harus dilaksanakan secara tertib, teratur, dan berkelanjutan untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi negara. (Hanif Nurcholis, 2011:178)

Administrasi kependudukan merupakan sistem administrasi yang mengatur dan mengelola identitas penduduk secara resmi dan terintegrasi dalam lingkup pemerintahan. Sistem ini mencakup kegiatan pencatatan data penduduk yang berkaitan dengan peristiwa penting seperti kelahiran,kematian,perkawinan,dan perpindahan penduduk.Administrasi kependudukan memiliki peran penting dalam memberikan pengakuan hukum terhadap status seseorang sebagai warga negara. Selain itu, sistem administrasi kependudukan juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah,perencanaan pembangunan,dan penyelenggaraan pelayanan publik.Dengan adanya administrasi kependudukan yang baik, pemerintah dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.(Zudan Arif Fakrulloh, 2010:34)

Administrasi kependudukan adalah suatu proses pencatatan, pengelolaan, dan penyimpanan data penduduk yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Proses ini bertujuan untuk memberikan identitas hukum yang sah kepada setiap individu sehingga keberadaannya diakui

oleh negara. Administrasi kependudukan merupakan bagian dari sistem administrasi negara yang berkaitan dengan pengelolaan informasi penduduk secara sistematis dan berkelanjutan. Data yang diperoleh melalui administrasi kependudukan digunakan untuk berbagai kepentingan pemerintahan, termasuk perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, administrasi kependudukan menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan teratur.(Adrian Sutedi, 2011:65)

kependudukan merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola informasi penduduk secara terstruktur.terorganisasi,Sistem ini mencakup pengumpulan,pencatatan,penyimpanan, dan pemeliharaan data penduduk yang dilakukan oleh pemerintah dan berkelanjutan. Administrasi kependudukan memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat mengenai kondisi dan karakteristik penduduk. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pemerintah.Dengan adanya administrasi kependudukan yang baik,pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan tepat sasaran.(Sugeng Wahyudi, 2013:120)

Administrasi kependudukan merupakan sistem pencatatan identitas penduduk yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pengakuan hukum terhadap keberadaan seseorang.Administrasi kependudukan mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan

pencatatan data penduduk secara resmi dan sistematis.Melalui administrasi kependudukan,setiap individu memperoleh identitas yang sah sebagai warga negara, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan administratif dan hukum.Administrasi kependudukan juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan teratur. Oleh karena itu,administrasi kependudukan harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Irman Syahriar, 2015:112)

administrasi kependudukan merupakan sistem pengelolaan data penduduk yang dilakukan oleh pemerintah secara sistematis,tertib,dan berkelanjutan. Administrasi kependudukan mencakup kegiatan pencatatan,pengolahan,dan penyimpanan data penduduk yang digunakan untuk kepentingan administrasi negara.Data penduduk yang dikelola dalam administrasi kependudukan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan publik.Selain itu,administrasi kependudukan juga berperan dalam memberikan kepastian hukum terhadap status dan identitas penduduk.Oleh karena itu, administrasi kependudukan harus dilaksanakan dengan baik agar tercipta tertib administrasi negara.(Juniarso Ridwan, 2010:202)

Administrasi kependudukan adalah sistem pencatatan identitas penduduk yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari administrasi negara. Administrasi kependudukan mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan data

penduduk secara resmi.Melalui administrasi kependudukan, pemerintah dapat mengetahui identitas dan status hukum setiap individu.Data tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Administrasi kependudukan merupakan bagian penting dalam menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum bagi masyarakat. (Ridwan HR, 2013:312)

Administrasi kependudukan merupakan bagian dari administrasi publik yang berkaitan dengan pengelolaan data dan identitas penduduk oleh pemerintah.Administrasi kependudukan dilaksanakan untuk menciptakan tertib administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.Melalui administrasi kependudukan,pemerintah dapat mengelola data penduduk secara sistematis dan terorganisasi. ata tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan administrasi dan pembangunan.Dengan demikian,administrasi kependudukan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.(Inu Kencana Syafiie, 2011:76)

Administrasi kependudukan merupakan sistem administrasi yang berkaitan dengan pencatatan dan pengelolaan identitas penduduk oleh pemerintah. Administrasi kependudukan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Melalui administrasi kependudukan, pemerintah dapat mengidentifikasi setiap penduduk secara resmi. Data tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan administrasi negara.Oleh karena itu,administrasi

kependudukan merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan. (Victor M. Situmorang, 1994:215)

Administrasi kependudukan merupakan sistem pencatatan resmi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap data penduduk.Administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan identitas hukum kepada setiap individu.Identitas tersebut digunakan sebagai dasar dalam berbagai kegiatan administrasi dan pelayanan publik.Administrasi kependudukan juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tertib.Dengan adanya administrasi kependudukan,pemerintah dapat mengelola data penduduk secara efektif.(Mukti Fajar, 2010:78)

Administrasi kependudukan merupakan sistem yang berkaitan dengan pencatatan identitas individu dalam masyarakat dan negara.Administrasi kependudukan digunakan untuk mengetahui status dan kedudukan seseorang secara hukum.Data yang diperoleh melalui administrasi kependudukan digunakan untuk berbagai kepentingan administrasi dan pembangunan.Administrasi kependudukan menjadi bagian penting dalam menciptakan tertib administrasi negara. Oleh karena itu,administrasi kependudukan harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.(Soerjono Soekanto, 2009:302)

Administrasi kependudukan merupakan sistem pencatatan yang berkaitan dengan status hukum individu dalam negara.Administrasi kependudukan memberikan pengakuan hukum terhadap identitas seseorang.Identitas tersebut digunakan dalam berbagai kegiatan

administrasi dan pelayanan publik. Administrasi kependudukan menjadi bagian penting dalam sistem hukum dan administrasi negara. Dengan demikian,administrasi kependudukan memiliki peran penting dalam menciptakan tertib administrasi negara.(Peter Mahmud Marzuki, 2011:195)

Administrasi kependudukan merupakan bagian dari administrasi negara yang berkaitan dengan pengelolaan identitas penduduk.Administrasi kependudukan dilaksanakan untuk menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum.Melalui administrasi kependudukan,pemerintah dapat mengelola data penduduk secara sistematis.Data tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi kependudukan merupakan bagian penting dalam administrasi negara.(Bagir Manan, 2003:144)

Administrasi kependudukan merupakan sistem pengelolaan data dan status penduduk yang dilakukan oleh pemerintah.Administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.Data penduduk yang dikelola digunakan untuk berbagai kepentingan administrasi negara. Administrasi kependudukan menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahanOleh karena itu, administrasi kependudukan harus dilaksanakan secara tertib.Philipus (M. Hadjon, 2005:231)

Administrasi kependudukan merupakan sistem pencatatan identitas penduduk yang memberikan pengakuan hukum terhadap

keberadaan seseorang. Administrasi kependudukan digunakan untuk mengetahui status hukum individu dalam negara.Data tersebut digunakan dalam berbagai kegiatan administrasi negara.Administrasi kependudukan menjadi bagian penting dalam sistem hukum dan administrasi negara.Oleh karena itu,administrasi kependudukan harus dilaksanakan secara sistematis.(Satjipto Rahardjo, 2006:178)

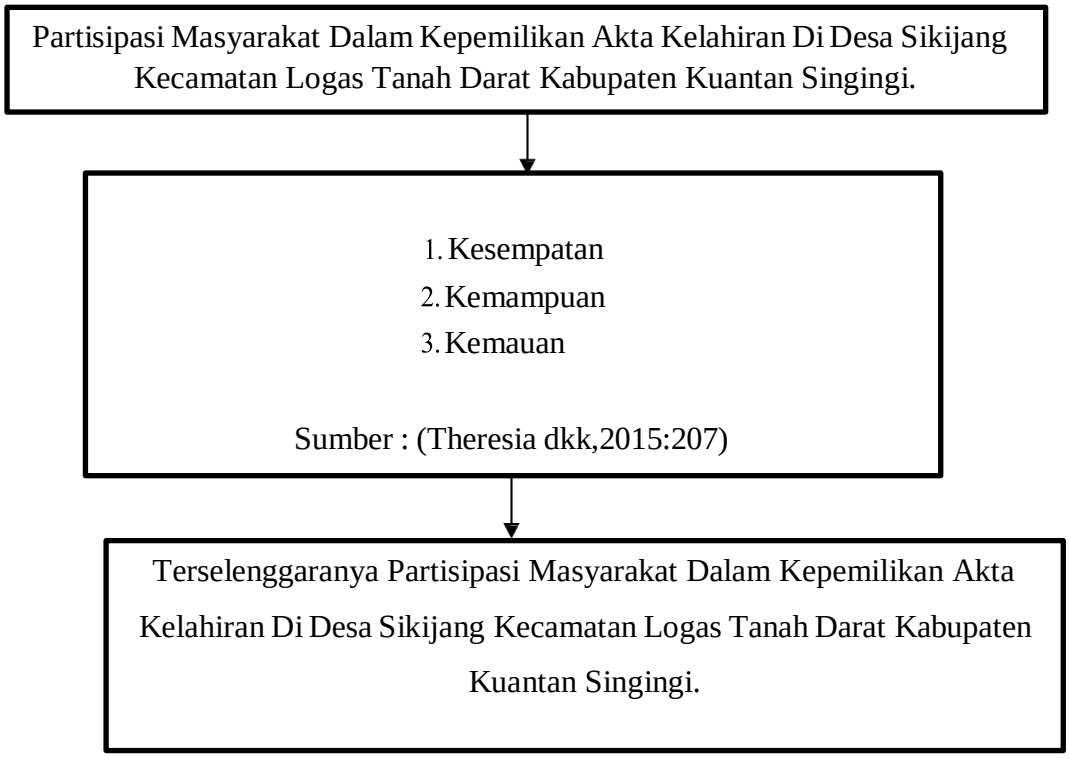
Secara normatif di Indonesia, administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa adminduk mencakup:

1. Pendaftaran penduduk (KTP-el, KK, pindah datang, dll.)
2. Pencatatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian)
3. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
4. Pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan demokrasi.
5. Administrasi kependudukan adalah instrumen negara untuk memberikan kepastian hukum perdata melalui pencatatan peristiwa penting secara kronologis dan sistematis.(Syafie 2022:142-145)

2.2 Kerangka Pemikiran

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat (variabel independen) memiliki pengaruh terhadap tingkat kepemilikan akta kelahiran (variabel dependen).

Bagan/Gambar II. 1 : Kerangka Pikir Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2025.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teori di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Diduga tidak adanya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Desa Sikijang, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi.

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran dari variabel-variabel penelitian agar dapat diukur secara jelas dan objektif.

2.4.1 Kesempatan

Kesempatan adalah peluang atau kondisi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu. Dalam konteks partisipasi masyarakat, kesempatan berarti adanya waktu, akses, dan dukungan dari lingkungan sosial maupun pemerintah agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam suatu kegiatan.

Kesempatan merupakan kondisi yang memberikan peluang bagi seseorang untuk bertindak atau melakukan suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.Kesempatan muncul apabila terdapat waktu, sarana, serta dukungan lingkungan yang memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi. (Siagian, 2008:75)

2.4.2 Kemampuan

Kemampuan adalah potensi atau kapasitas yang dimiliki seseorang baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dalam hal partisipasi masyarakat, kemampuan mencakup pemahaman, kecakapan, serta sumber daya yang dimiliki untuk terlibat secara efektif dalam kegiatan sosial atau administrasi.

Kemampuan adalah potensi individu yang berupa kecakapan dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan tertentu

yang dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikologis. (Mangkunegara, 2017:67).

2.4.3 Kemauan

Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan secara sukarela tanpa paksaan. Dalam konteks penelitian sosial, kemauan menggambarkan tingkat keinginan atau motivasi masyarakat untuk terlibat dalam suatu kegiatan atau program.

Kemauan adalah dorongan internal yang berasal dari dalam diri individu yang mengarahkan seseorang untuk bertindak mencapai suatu tujuan tertentu. (Winardi, 2007:84).

2.5 Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penjabaran dari konsep-konsep penelitian menjadi variabel yang dapat diamati dan diukur, sehingga peneliti dapat menentukan indikator yang sesuai untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, definisi operasional digunakan untuk memperjelas makna variabel agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. (Sugiyono, 2019:39).

Tabel II. 1 : Operasional Variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
		1.Kesempatan	a. Akses Pelayanan	Ordinal
			b. Ketersediaan Informasi	
			a Biaya	

Partisipasi	Akta Kelahiran	2.Kemampuan	b Pemahaman terhadap prosedur pembuatan akta kelahiran	Ordinal
		3.Kemauan	a.Kesadaran	Ordinal
			b.Dukungan	

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2025.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah survei dengan tingkat eksplanasi deskriptif dan analisa data kualitatif.

Survei adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan menyebarkan kuesioner, wawancara, atau observasi. (Sugiyono, 2019:7).

Deskriptif merupakan cara penyajian data dengan memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai keadaan atau fenomena yang diamati. (Suryabrata, 2014:27).

Kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, dan analisis data dilakukan secara induktif dengan lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2019:9).

3.2 Informan

Informan adalah orang yang dipercaya peneliti dapat memberikan keterangan, penjelasan, dan pandangan tentang hal-hal yang sedang diselidiki. (Nasution S, 2011:34).

Adapun informan dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel III. 1 : Informan Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Informan	Jumlah		Persentase %
		Informan	Key Informan	
1	Kepala Desa Sikijang	1	1	100%
2	Pegawai Disdukcapil Kuansing	1	1	100%
3	Warga Yang Sudah Memiliki Akta	5	3	60%
4	Warga Yang Belum Memiliki Akta	5	3	60%
5	Kader Posyandu	5	1	20%
Jumlah		17	9	52,94%

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2025.

Teknik penarikan informan pada penelitian ini adalah purposif. Purposif adalah teknik pengsmbilan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan atau tujuan tertentu dari peneliti. Artinya peneliti memilih informan yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan berpengalaman tentang masalah atau fenomena yang diteliti. (Sugiyono, 2020:133).

3.3 Sumber Data

Sumber data yang dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh baik berupa orang,keterangan,lisan,tulisan maupun perilaku yang diamati oleh peneliti. (Arikunto, 2019:172).

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi

terhadap informan yang terlibat dalam penelitian. Data ini bersifat asli karena dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian. (Sugiyono, 2019:137).

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, laporan resmi, dokumen instansi, dan situs pemerintah yang berkaitan dengan penelitian. (Sugiyono, 2019:137).

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Provinsi Riau (Kode Pos 29556).

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. (Sugiyono, 2019:194).

3.6.2 Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek di

lapangan untuk melihat secara nyata keadaan yang sebenarnya terjadi. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data yang lebih objektif karena melihat sendiri situasi yang berlangsung tanpa hanya mengandalkan laporan orang lain. (Arikunto, 2016:272).

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dari sumber tertulis seperti catatan, arsip, buku, peraturan, laporan kegiatan, dan foto yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh bukti tertulis yang memperkuat temuan lapangan dan memperluas pemahaman terhadap konteks penelitian. (Sugiyono, 2019:240).

3.6.4 *Triangulasi*

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dengan triangulasi, peneliti dapat meningkatkan derajat kepercayaan terhadap hasil penelitiannya. (Moleong Lexy J, 2017: 330).

3.7 Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2019:335).

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya peneliti untuk menyusun dan menyeleksi data secara sistematis ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Tujuan reduksi adalah agar data yang diperoleh tidak menumpuk tanpa arah, tetapi mengarah pada fokus penelitian yang telah ditetapkan sejak awal. (Moleong Lexy J, 2017: 248).

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah kerja selanjutnya.Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Desa Sikijang ke dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi di lapangan serta memudahkan peneliti dalam melanjutkan proses analisis dan penarikan kesimpulan. (Sugiyono,2017:249).

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan merumuskan hasil penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan. Kesimpulan tersebut perlu diverifikasi kembali agar memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan dapat dipercaya secara ilmiah.Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengkaji kembali data-data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian menghubungkannya dengan rumusan masalah penelitian. Proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, baik dengan cara membandingkan hasil wawancara antar informan, mencocokkan dengan hasil observasi, maupun dengan data dokumentasi, sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (Sugiyono,2017: 252).

3.8 Jadwal Kegiatan

Tabel III. 2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																							
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	X																							
2	Pembuatan Proposal			X																					
3	Bimbingan Proposal							X	X	X	X														
4	Seminar Proposal													X											
5	Revisi Proposal												X												

6	Pembuatan Skripsi												**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**					
7	Bimbingan Skripsi																			**X**	**X**	**X**		
8	Sidang Skiripsi																						**X**	
9	Revisi Skripsi																							**X**

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2025

BAB IV
GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah desa

Desa Sikijang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Logas Tanah Darat,Kabupaten Kuantan Singingi.Desa ini termasuk wilayah pedesaan yang memiliki potensi sumber daya alam cukup baik terutama di sektor pertanian dan perkebunan.Secara umum Desa Sikijang merupakan daerah yang berkembang dari pemukiman masyarakat yang sejak dahulu membuka lahan untuk dijadikan tempat tinggal serta lahan pertanian. Pada awalnya wilayah ini masih berupa kawasan hutan,kemudian secara bertahap dibuka oleh masyarakat hingga terbentuklah perkampungan yang semakin berkembang.

Seiring dengan perkembangan zaman, desa sikijang terus mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, baik pembangunan infastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan desa yang lebih baik di masa yang akan datang.Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.Pemerintah desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat,termasuk dalam bidang administrasi kependudukan seperti pembuatan kartu keluarga,kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran.

Mayoritas penduduk Desa Sikijang bekerja sebagai petani dan pekebun,

terutama pada sektor perkebunan karet dan kelapa sawit.Selain itu terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil,pedagang,tukang, karyawan swasta,dan pekerjaan lainnya.Sebagian besar masyarakat Desa Sikijang menganut agama Islam yang menjadi agama mayoritas penduduk desa.

4.2 Demografi

4.2.1 Batas Wilayah Desa

Desa Sikijang merupakan bagian dari Kecamatan Logas Tanah Darat,berbatas dengan desa:

4.2.1.1 Sebelah Utara :Teratak Rendah

4.2.1.2 Sebelah Selatan :Rawang Bonto

4.2.1.3 Sebelah Timur :Teratak Baru

4.2.1.4 Sebelah Barat :Kampung Medan/Perhentian Luas

4.2.2 Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Desa Sikijang adalah lebih kurang 55km^2.Yang terdiri dari pemukiman, perikanan, perkantoran, sekolah, jalan, lainnya.

Jarak Desa Sikijang dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

4.2.2.1 Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat :7,00Km

4.2.2.2 Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan :20 Menit

4.2.2.3 Jarak ke ibu kota kabupaten :46,00Km

4.2.2.4 Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten :60 Meni

4.2.3 Penduduk

Desa sikijang kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi memiliki jumlah penduduk keseluruhan 882 jiwa,terdiri dari laki – laki berjumlah 455 orang dan perempuan berjumlah 427 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.1 : Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

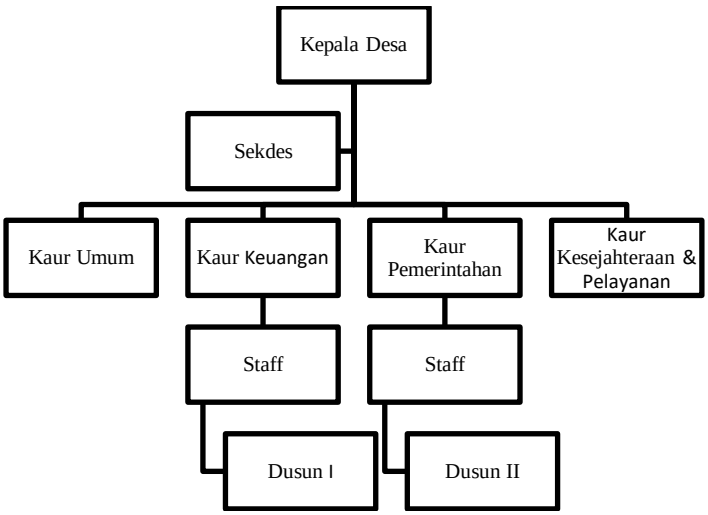
No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	455
2.	Perempuan	427
Jumlah		887

Sumber: Data Desa Sikijang 2025

4.3 Struktur Organisasi Desa

Pemerintah Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Struktur Organisasi Sebagai Berikut:

Gambar 4. 1 : Struktur Organisasi Kantor Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : Kantor Desa Sikijang

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Desa Sikijang,Kecamatan Logas Tanah Darat,dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh tiga indikator utama, yaitu kesempatan, kemampuan, dan kemauan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Desa Sikijang, Kecamatan Logas Tanah Darat, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

6.2.1 Kesempatan

Disarankan kepada pemerintah desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih memperluas kesempatan bagi masyarakat dalam mengurus akta kelahiran,seperti melalui peningkatan sosialisasi,pelayanan jemput bola,serta kemudahan prosedur administrasi. Dengan adanya kesempatan yang lebih terbuka dan merata,masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses pelayanan.

6.2.2 Kemampuan

Disarankan agar pemerintah memberikan pendampingan kepada masyarakat,terutama bagi yang memiliki keterbatasan dalam memahami prosedur atau melengkapi persyaratan administrasi. Selain itu, perlu adanya peran aktif aparatur desa dalam membantu masyarakat,sehingga kemampuan masyarakat

dalam mengurus akta kelahiran dapat meningkat.

6.2.3 Kemauan

Disarankan agar masyarakat dapat meningkatkan kemauan atau keinginan untuk mengurus akta kelahiran dengan menyadari pentingnya dokumen tersebut dalam berbagai keperluan administrasi. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan dorongan melalui edukasi dan motivasi, sehingga masyarakat lebih terdorong untuk berpartisipasi secara aktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Conyers, D. (1991). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dimock, M. E. (dalam Nugraha, Dkk.). (2022). Administrasi negara: Konsep dan implementasi. (Detail penerbit menyesuaikan buku yang digunakan).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. (2024). Data kegunaan akta kelahiran tahun 2023–2024. Kuantan Singingi: Disdukcapil.

Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.

Dwiyanto, A. (2010). Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Handayani. (2018). Administrasi kependudukan dan pelayanan publik. (Detail kota dan penerbit disesuaikan dengan sumber asli).

Handayaningrat, S. (2002). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.
Jakarta: Gunung Agung.

Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media. Hasibuan, M. S. P. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Kartasasmita, G. (1996). Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES.

Keban, Y. T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2021). Hak atas identitas dan administrasi kependudukan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jakarta: Komnas HAM.

Mardikanto, T. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). USA: SAGE Publications.

Moenir, H. A. S. (2006). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta:Bumi Aksara.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyani. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak anak dalam administrasi kependudukan. (Detail kota dan penerbit disesuaikan dengan sumber asli).

Nazir, M. (2013). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia

Indonesia. Ndraha, T. (1990). Pembangunan Masyarakat.

Jakarta: Rineka Cipta.

Nugraha, Dkk. (2022). Administrasi negara dalam perspektif modern. (Detail kota dan penerbit disesuaikan dengan sumber asli).

Pasolong, H. (2013). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Rahayu, D. (2019). Analisis Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 5(1), 45–57.

Samsul. (2021). Hukum administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. (Detail kota dan penerbit disesuaikan dengan sumber asli).

Sedarmayanti. (2010). Good Governance: Kepemerintahan yang Baik. Bandung: Mandar Maju.

Siagian, S. P. (2001). Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara. Sinambela, L.

P. (2014). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Siregar. (2015). Sistem administrasi kependudukan di Indonesia. (Detail kota dan penerbit disesuaikan dengan sumber asli).

Soetrisno. (1995).Pembangunan, Partisipasi Masyarakat dan Pemerataan.Yogyakarta: Kanisius.

Sondang P. Siagian. (1990). Filsafat administrasi. Jakarta: Gunung

Agung. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:

Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Bandung:

Sukmana. (2019). Administrasi kependudukan dalam perspektif pelayanan publik. (Detail kota dan penerbit disesuaikan dengan sumber asli).

Surbakti. (2010). Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. (Detail kota dan penerbit disesuaikan dengan sumber asli).

Suryabrata, S. (2014). Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suryani. (2021). Urgensi akta kelahiran dalam perlindungan hukum warga negara. (Detail kota dan penerbit disesuaikan dengan sumber asli).

Syafie, I. K. (2010). Ilmu administrasi publik. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafie, I. K. (2022). Ilmu administrasi negara (Edisi terbaru). Bandung: Pustaka Reka Cipta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.